



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN KODE POS 22742
TELEPON (0634) 4345023 FAX. (0634) 4345035

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Nomor : 503/013 /DPMPTSP/VII/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK "TUNAS BANGSA BARU"

- Membaca : Surat permohonan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"TUNAS BANGSA BARU"** Satuan Pendidikan Formal dari Sdr. **Drs. NGATNO** selaku penyelenggara/penanggungjawab, nomor: 04/PAUD-TK/TBB/V/2017 tanggal 04 Mei 2017 perihal permohonan penerbitan **Izin Perpanjangan** serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Satuan Pendidikan Formal dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga.
b. bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"TUNAS BANGSA BARU"** berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 420/1460/PAUD dan PNF tanggal 20 Juli 2017 perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD/TK **"TUNAS BANGSA BARU"**.
c. bahwa Izin penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
d. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
e. Surat Izin Operasional Nomor : 421/047.PLS Tanggal 28 Maret 2014 yang telah habis masa berlakunya.

MEMUTUSKAN

Kepada:

Nama Penyelenggara : **Drs. NGATNO**

Alamat

Untuk

: Desa Hapesong Lama Kecamatan Batangtoru
: Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"TUNAS BANGSA BARU"** di Desa Hapesong Lama Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan, dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di halaman belakang Surat ini.

Masa Berlaku

: 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SIPIROK
PADA TANGGAL : 28 Juli 2017



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ABADI SIREGAR, ST, MT

PEMBINA

NIP 197008222006041001

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Camat Batangtoru;
4. Peringgal.